



Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Di Polresta Padang

Nurfajri, Rifqi Devi Lawra, Eri Arianto

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

Rifqidevilawra@gmail.com, nurfajri0410@gmail.com, arianto64@gmail.com.

ABSTRACT

This research was motivated by the increasing number of criminal cases involving the use of sharp weapons by children in carrying out brawls in the jurisdiction of the Padang Police. Of course, what they did was an unlawful act as regulated in the provisions of Article 2 Paragraph (1) of the Law. Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Ownership of Sharp Weapons, because the perpetrator of the crime is a child, of course law enforcement is also different from adults in general, as is contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The aim of the research is to find out how the law is enforced against the use of sharp weapons by children at the Padang Police and what factors cause criminal acts of misuse of sharp weapons by children. The approach method used by researchers in this research is sociological juridical, namely an approach that conceptualizes law as norms, rules or principles for analyzing data systematically with existing regulations, especially regulations relating to law enforcement against the use of sharp weapons by children.

Keywords: *Law Enforcement, Sharp Weapons, Children*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya terjadi kasus tindak pidana Penggunaan Senjata Tajam oleh Anak dalam melakukan aksi tawuran pada wilayah hukum Polresta Padang, tentu apa yang mereka lakukan ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata tajam, karena yang menjadi pelaku tindak pidana adalah seorang anak maka tentu penegakan hukumnya juga berbeda dari orang dewasa pada umumnya seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di polresta padang dan apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak. Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau azas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada, khususnya peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Senjata Tajam, Anak*

1. PENDAHULUAN

Tujuan negara seperti yang tercantum dalam alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman masyarakat maka perlu adanya penegakan hukum dari para penegak hukum.

Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka setiap subjek hukum yang berkonflik dengan hukum sudah sewajarnya diproses sesuai dengan peraturan yang telah ada. Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi suatu kenyataan, secara tidak langsung penegakan hukum itu sendiri sangat melibatkan banyak hal.

Secara hukum positif larangan tentang penggunaan senjata tajam diatur pada Pasal (2) Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam, yang berbunyi seseorang yang dengan sengaja membawa, memiliki, menguasai ataupun menyembunyikan senjata tajam seperti alat

penusuk atau alat pemukul akan diancam dengan pidana kurungan badan paling lama 10 tahun penjara. Pengelompokan senjata tajam itu sendiri jika dilihat dari Pasal (2) Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juga dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, karena peran seorang anak dianggap begitu penting untuk kelangsungan negara dimasa yang akan datang, maka setiap permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum harus membutuhkan suatu penanganan yang serius, secara internasional ataupun secara nasional tidak hanya jumlah kejahatan yang meningkat tetapi juga kualitas kejahatannya.

Maka dari hal tersebut diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak Pada Pasal 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pada era globalisasi ini tindak pidana penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak untuk melakukan aksi tawuran semakin hari semakin meresahkan dan sangat mengganggu ketentraman masyarakat tak terkecuali pada wilayah hukum Polresta Padang, selama satu tahun terakhir saja yaitu pada tahun 2022 sudah terdapat 33 (tiga puluh tiga) kasus mengenai kepemilikan senjata tajam oleh anak, ini tidak hanya terjadi pada tahun 2022 saja bahkan pada tahun sebelumnya pun yaitu

pada tahun 2021 juga terdapat sebanyak 29 kasus mengenai kepemilikan senjata oleh anak. Maka dari 33 kasus yang terdapat selama tahun 2022 tersebut dapat diambil salah satu contoh yaitu, pada hari jum'at tanggal 11 November 2022 sekira pada pukul 13:00 WIB Satreskrim Polresta Padang Melakukan razia di jalan Djuanda depan Hotel Pangeran Beach Kelurahan Flamboyan Baru kota Padang, yang mana anak dengan inisial STA umur 15 tahun 11 bulan, alamat simpang Gaduek Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang telah didapatkan memiliki dan membawa senjata tajam bentuk pedang samurai (*katana*) yang akan dipergunakan untuk melakukan aksi tawuran.

Setelah dilakukan penahanan dengan adanya cukup bukti maka perkara anak akan dilimpahkan ke Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas 1 Kota Padang. Maka dengan melihat maraknya kasus-kasus anak yang didapatkan membawa dan memiliki senjata tajam untuk melakukan berbagai tindak pidana, maka tentu banyak menimbulkan pertanyaan dimasyarakat bagaimana penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak terkhusus pada wilayah hukum Polresta Padang.

2. METODE PENELITIAN

Untuk menyelesaikan penulisan proposal ini, serta melengkapi bahan-bahan atau data-data yang kongkrit, jawaban yang objektif ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka peneliti memaparkan tentang penegakan hukum terhadap penggunaan senjata oleh anak di Polresta Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala yang ada sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang diteliti.

Adapun sumber data primernya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam. Data sekunder adalah pencarian data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada, atau dengan data yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok permasalahan. Guna menjawab permasalahan penelitian ini, diperlukan data sebagai berikut: Pengolahan data Analisa data yang digunakan analisis kualitatif yaitu merupakan tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata dimana yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak di Polresta Padang

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak pada wilayah hukum Polresta Padang, maka hasil dari wawancara peneliti dengan Bapak Avif Mulya Pratama S.Tr.k selaku penyidik dan Bapak Briptu Junaidi selaku Penyidik Pembantu pada unit VI Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Padang beliau menjelaskan bahwa tahap-tahap yang dilakukan dalam penegakan hukum yaitu: Penerimaan laporan dari masyarakat, melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara, melakukan

penyidikan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi-saksi dan anak yang berkonflik dengan hukum.

1. Penerimaan Laporan dari Masyarakat

Berdasarkan tugas dan kewajibannya, maka penyidik wajib menerima dan menindak lanjuti setiap adanya laporan dari masyarakat tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yaitu dengan adanya laporan tindak pidana tawuran dengan membawa dan memiliki senjata tajam yang dilakukan oleh anak pada wilayah hukum Polresta Padang. Sehingga atas perbuatan tindak pidana tersebut maka dibuat laporan polisi pada tanggal 11 November 2022 dengan Laporan Polisi Nomor.

LP/A/778/XI/2022/SPKT.Satreskrim/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat.

2. Melakukan Tindakan Pertama Pada Tempat Kejadian Perkara

Pada kasus tindak pidana penggunaan senjata tajam oleh anak pada wilayah hukum Polresta Padang penyidik telah melakukan tindakan pertama yaitu dengan mengamankan ABH, dan barang bukti beserta saksi yang terdapat pada tempat kejadian perkara di jalan Djuanda depan Hotel Pangeran Beach Kelurahan Flamboyan Baru Kota Padang.

3. Melakukan Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi maka diperoleh penjelasan yaitu anak yang berkonflik dengan hukum tersebut telah kedatangan membawa, memiliki, dan menguasai senjata tajam berupa pedang samurai (*katana*) maka perkara anak tersebut langsung naik ke tahap penyidikan dan dibuat laporan polisi model A karena telah tertangkap tangan. Dasar bagi Penyidik Satreskrim Polresta Padang untuk dapat memulai melakukan penyidikan

terhadap kasus Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam, maka didasari atas:

- a. Laporan Polisi pada tanggal 11 November 2022 yaitu LP/A/778/XI/2022/SPKT.Satreskrim/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat.
- b. Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 11 November 2022 yaitu No: SP.Sidik/410/XI/2022/Reskrim.
- c. Surat Perintah dimulainya Penyidikan pada tanggal 14 November 2022 yaitu No: SPDP/388/XI/2022/Reskrim.

4. Melakukan Penangkapan Dan Penahanan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

- a. Melakukan Penangkapan
Setelah dilakukan penangkapan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka anak tersebut akan ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, ini sesuai dengan bunyi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan didasarkan pada surat Perintah penangkapan pada tanggal 11 November 2022 yaitu No: SP.Kap/291/XI/2022/Reskrim. Telah diamankan seorang anak yang melakukan tindak pidana tawuran dengan membawa dan memiliki senjata tajam dengan inisial STA umur 15 tahun 11 bulan, alamat Simpang Gaduek Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
- b. Melakukan Penahanan
Setelah dilakukan penangkapan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut akan dilakukan penahanan selama 7 hari pada tingkat penyidikan dan diperpanjang oleh jaksa penuntut umum selama 8 hari, Sesuai dengan

Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Surat Perintah Penahanan pada tanggal 12 November 2022 yaitu No: SP.han/274/XI/2022/Reskrim.

Telah dilakukan penahanan terhadap seorang anak dengan inisial STA dengan masa penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu selama 7 hari pada tingkat penyidikan dan diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 8 hari. Dengan didasarkan pada:

- 1) Laporan Polisi pada tanggal 11 November 2022 yaitu LP/A/778/XI/2022/SPKT. Satreskrim/Polresta padang/Polda Sumatera Barat.
- 2) Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 11 November 2022 yaitu No: SP.Sidik/410/XI/2022/Reskrim.

5. Penyitaan Barang Bukti

Dari tangan anak yang melakukan tindak pidana tawuran tersebut diamankan barang bukti berupa Satu (1) buah senjata tajam jenis pedang samurai (*katana*) yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 1 meter yang bertangkai dari aluminium dan besi kuningan yang dililit dengan tali hitam serta sarungnya yang terbuat dari kayu yang dililit tali dan kulit berwarna hitam.

Penyitaan barang bukti dilakukan dengan didasarkan pada:

- a. Surat Perintah penyitaan pada tanggal 11 November 2022 yaitu No: SP.Sita/316/XI/2022/Reskrim.
- b. Surat Permohonan Penyitaan Barang Bukti ke Pengadilan

Negeri pada tanggal 14 November 2022 yaitu No. R/1405/XI/2022/Reskrim.

- c. Surat Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri pada tanggal 15 November 2022 yaitu No: 1087/P.XI/Pen.Pid/2022/PN.

Padang. Satu (1) buah senjata tajam jenis pedang samurai (*katana*) yang terbuat dari besi dengan panjang lebih kurang 1 meter yang bertangkai dari aluminium dan besi kuningan yang dililit dengan tali hitam serta sarungnya yang terbuat dari kayu yang dililit tali dan kulit berwarna hitam.

Tahap selanjutnya yaitu penyidik akan mengirimkan surat permohonan ke Balai Pemasarakatan Anak (BAPAS) kelas I Padang dengan No: R/1395/XI/2022/Reskrim untuk melakukan penelitian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dengan menjumpai pihak keluargadan lingkungan anak yang bersangkutan. Selanjutnya Balai Pemasarakatan Anak kelas I Padang akan mengeluarkan surat keterangan tentang anak yang berkonflik dengan hukum tersebut ke pihak penyidik yang mana nantinya surat keterangan dari Balai Pemasarakatan Anak tersebut akan dilampirkan pada berkas penyidikan.

6. Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

- a. Pemeriksaan saksi-saksi
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak penyidik Satreskrim Polresta Padang Bapak Briptu Junaidi maka saksi-saksi yang diperiksa dalam kasus Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam Untuk Melakukan

Aksi Tawuran oleh anak berinisial STA umur 15 tahun 11 bulan. Adapun keterangan saksi yang diambil yaitu saksi Joeni Hardi dan saksi Hanzali Hafif

- b. Pemeriksaan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum (ABH) Pemeriksaan yang dilakukan terhadap ABH inisial STA tersebut didampingi oleh seorang penasehat hukum di ruang pemeriksaan anak, sesuai dengan bunyi pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak Berdasarkan Surat No: B/3438/XI/2022/Reskrim pada tanggal 11 November 2022 yaitu pada tahap pemeriksaan Anak Yang berkonflik dengan hukum inisial STA bahwa anak yang bersangkutan didampingi oleh Penasehat Hukum dari kantor Hukum Fadli Ilah Rahmat dan Asosiates. Pada pemeriksaan anak yang bersangkutan pemeriksaan berjalan dengan lancar sesuai peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang. Pada setiap proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polresta Padang dengan menegedepankan prinsip terkait perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

7. Penyerahan Berkas Perkara Kepada Kejaksaan Negeri Padang

Setelah lengkap seluruh Berita Acara pada tingkat penyidik maka penyidik secara langsung menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan Negeri Padang yang disebut dengan penyerahan tahap pertama. Yang mana yang diserahkan oleh penyidik pada tahap penyerahan pertama ini

hanyalah berupa berkas perkara nya saja. Selanjutnya pada penyerahan tahap kedua barulah penyidik menyerahkan berupa barang bukti beserta Anak yang berkonflik dengan hukum inisial STA umur 15 tahun 11 bulan ke Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga dengan telah dilaluinya proses penyerahan pada tahap pertama dan penyerahan tahap ke dua kepada jaksa penuntut umum maka sampai disini lah berakhir tugas dan wewenang seorang penyidik. Maka untuk proses hukum selanjutnya akan berpindah tangan dari penyidik Satreskrim Polresta Padang kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dengan didasarkan pada fakta-fakta Penulis yang didapat dari hasil wawancara, maka analisis penulis terhadap kasus tersebut yaitu sebagai berikut:

Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam oleh Anak yang dilakukan Satuan reserse kriminal (*Satreskrim*) Polresta Padang yaitu dimulai dari tahap Penyidikan, tahap Penangkapan dan tahap penahanan anak yang berkonflik dengan hukum, tahap penyitaan barang bukti berupa pedang samurai (*katana*), dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada saksi-saksi dan pemeriksaan pada anak yang berkonflik dengan hukum dengan didampingi oleh orang tua anak, sehingga sampai tahap terakhir yang dilakukan oleh penyidik *Satreskrim* Polresta Padang yaitu penyerahan seluruh berkas perkara dan penyerahan anak yang berkonflik dengan hukum kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan pihak *Satreskrim* Polresta Padang dapat disimpulkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak pada wilayah hukum Polresta Padang sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab

Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP).

Setelah berkas perkara anak diterima oleh jaksa penuntut umum maka perkara anak akan dibawa kepengadilan Negeri Padang untuk disidangkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Satreskrim* Polresta Padang pada tahun 2021 terdapat 29 kasus mengenai kepemilikan senjata tajam oleh anak sedangkan pada tahun 2022 terdapat 33 kasus kepemilikan senjata tajam oleh anak, vonis hukuman terhadap ABH tersebut rata-rata tidak lebih dari 2 tahun kurungan seperti contoh ABH dengan inisial STA Umur 15 tahun yang divonis hukuman kurungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 11 bulan kurungan dan ada juga beberapa ABH yang dibebaskan dan dikembalikan lagi ke orang tuanya. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam yang berbunyi seseorang yang dengan sengaja membawa, memiliki, menguasai ataupun menyembunyikan senjata tajam seperti alat penusuk atau alat pemukul akan diancam dengan pidana kurungan badan paling lama 10 tahun penjara. Sehingga vonis atau hukuman yang dijatuhkan terhadap anak yang didapatkan membawa dan memiliki senjata tajam untuk melakukan tindak kriminal seperti tawuran penulis berpendapat hukuman yang dijatuhkan kurang tegas.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam oleh Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan wawancara dengan pihak Satuan Reserse Kriminal (*Satreskrim*) Polresta padang sehubungan dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak terutama pada wilayah hukum Polresta padang, yaitu:

1. Faktor Yuridis

Kesadaran hukum masyarakat dan anak yang kurang terhadap kepemilikan senjata tajam

2. Faktor Teknis

a. Kurangnya perhatian dan pengawasan oleh orang tua terhadap anak

Pengawasan yang dilakukan oleh orang tua dalam mengurangi terjadinya tindak pidana oleh anak yang melakukan aksi tawuran tentu sangat diharapkan untuk kedepannya. Apalagi anak yang terbilang cukup labil baru menginjak usia remaja, yang mana anak seumurannya mereka harus lah mendapatkan perhatian dan pengawasan yang lebih dari para orang tua.

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak termasuk pada wilayah hukum Polresta Padang. Hal ini dapat terjadi sebab merupakan sifat bawaan dari lingkungan masing-masing yang mana sudah seringnya terlibat dalam aksi tindak pidana seperti tawuran atau perkelahian di daerah anak yang bersangkutan. Dari faktor lingkungan inilah sehingga ketika terjadi aksi tawuran ataupun perkelahian dengan menggunakan senjata tajam sebagai bentuk dari Ego mempertahankan diri dan sebagai bentuk untuk melakukan perlawanan.

c. Faktor solidaritas anak yang tinggi terhadap sesama teman

Selain adanya faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi anak, penyebab lain dari terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak pada wilayah hukum Polresta Padang

yaitu dengan adanya rasa solidaritas atau rasa kebersamaan yang tinggi terhadap sesama teman. Hal ini sebagai bentuk dari sebuah rasa saling menjaga dan saling melindungi antar sesama teman ataupun kelompok.

d. Faktor teknologi

Kemajuan teknologi mengantar perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat luas, hal ini dapat seperti yang kita rasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita banyak sekali diuntungkan oleh adanya kemajuan teknologi pada masa ini. Tetapi jika kita tidak cakap dalam memanfaatkan teknologi pada masa ini juga akan memberikan dampak yang buruk terhadap diri sendiri, apalagi terhadap anak-anak yang tergolong masih labil. Seperti contoh yang terjadi pada wilayah hukum Polresta Padang anak-anak setiap kali melakukan tindak pidana aksi tawuran dengan membawa dan memiliki senjata tajam maka mereka akan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti whatsapp dimana dan kapan mereka akan melakukan suatu tindak pidana.

a. Faktor Yuridis

Kesadaran hukum masyarakat dan anak yang kurang terhadap penggunaan senjata tajam

b. Faktor Teknis

1) Kurangnya Perhatian dan Pengawasan oleh orang tua terhadap anak

2) Faktor lingkungan

3) Faktor solidaritas yang tinggi terhadap sesama teman

4) Faktor teknologi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Penulis berharap kepada segenap aparat penegak hukum Polresta Padang agar memberikan sosialisasi tentang dampak dan bahaya yang dapat diakibatkan dari penggunaan senjata tajam oleh anak.
2. Penulis mengharapkan kepada para orang tua agar dapat lebih memperhatikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak, terutama disaat anak banyak kegiatan diluar rumah.
3. Terakhir penulis mengharapkan kepada setiap masyarakat terutama pada masyarakat yang bertempat tinggal rawan terjadinya tindak pidana seperti aksi tawuran yang dilakukan oleh anak dengan membawa dan memiliki senjata tajam maka dengan segera melaporkan kepada pihak kepolisian.

4. PENUTUP

1. Penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polresta Padang oleh Satuan Reserse kriminal (*Satreskrim*) Polresta padang pada tahap Penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHAP.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak pada wilayah hukum Polresta Padang, yaitu sebagai berikut:

DAFTAR PUSTAKA

1. Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, PressIndo: Yogyakarta, 2016.
2. Ani Puwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing: Surabaya, 2020.
3. Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo: Jakarta, 1989.
4. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan*

- Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001.
5. Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty: Jakarta, 1988.
 6. H. Mastra Lira, *Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa: 2012.
 7. Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Budi Utama: Yogyakarta, 2018.
 8. M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013.
 9. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2014.
 10. Mawardi, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, CV Zigie Utama: Bengkulu, 2019.
 11. R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2016.
 12. Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, CV Budi Utama: Yogyakarta, 2021.